



**BUPATI BOALEMO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 07 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

**BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus mengusulkan adanya Peraturan Kepala Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya ;

1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

**PARAF KOORDINASI**

DINAS	A
BADAN	
KONTOR	
BAGIAN	

**PARAF HIRARKHIS**

WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	

Mengingat :

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah;
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya pada Bab VI Pasal 7 (tujuh) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB VI**

#### **PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI**

##### **Pasal 7**

1. Pemanfaatan dana non kapitasi program JKN yaitu untuk klaim pelayanan KIA dan Neonatal digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 80 % (Delapan puluh persen) dan jasa sarana 20% (Dua puluh persen) dalam hal ini biaya operasional Puskesmas;
2. Pemanfaatan dana non kapitasi Program JKN untuk Klaim rawat inap digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 80 % (Delapan puluh persen) dan jasa sarana sebesar 20% (Dua puluh persen) dalam hal ini biaya operasional Puskesmas;
3. Pemanfaatan dana non kapitasi program JKN yaitu untuk klaim Rujukan digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 80 % (Delapan puluh persen) dan jasa sarana 20% (Dua puluh persen) dalam hal ini biaya operasional Puskesmas;


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah  
Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 23 Oktober 2019

**BUPATI BOALEMO**



**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 23 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



**HUSAIN A. ETANGO**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR. 810)